



**PUTUSAN**

Nomor : 1161/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

**PENGGUGAT** ASLI, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** ; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;---

**melawan**

**TERGUGAT** ASLI, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** ; sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Oktober 2013 telah mengajukan perkara gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 1161/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn tanggal 01 Oktober 2013, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo

*Halaman 1 dari 11 Perkara Nomor:1161 /Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn*



sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 339/50/VIII/2006 tanggal 23 Agustus 2006;-----

- 2 Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 7 tahun 1 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dirumah orangtua Penggugat selama 4 tahun; ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berumur 6 tahun, ikut Penggugat;-----
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang telah berjalan selama 3 tahun;-----
- 4 Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat pamit bekerja namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi khabar sama sekali, sehingga Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal;-----
- 5 Bahwa selama pisah rumah, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik kerumah orang tuanya maupun kerumah sanak keluarganya, namun hingga sekarang tidak diketemukan;-----
- 6 Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----
- 7 Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Subsider:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Nomor : 339/50/VIII/2006 Tanggal 23 Agustus 2006(P.1);-----

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:-----

1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat;-----

Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor:1161 /Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2006 yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat selama 4 tahun;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun lamanya;-----
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat pamit bekerja namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi khabar sama sekali;-----
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi, namun tidak berhasil;-----

2 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN PONOROGO** ;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah kira-kira sudah sekitar 7 tahun 1 bulan lamanya tepatnya sejak tahun 2006 yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat selama 4 tahun;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun lamanya karena Tergugat pamit bekerja namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi khabar sama sekali;-----
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;-----

Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor:1161 /Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2006 lalu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun tanpa ada nafkah lamanya dan bahkan sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2006 dan hal ini telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2006 dan telah dikaruniai satu orang anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun lamanya;-----
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat pamit bekerja namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi khabar sama sekali, sehingga Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun tanpa ada nafkah dan bahkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan selama itu pula Penggugat sudah dinasehati agar bersabar menunggu dan rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor:1161 /Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghoyatul Marom, halaman 79 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:-----

-----

Artinya: *“Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (ba’in)”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;-----

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.341.000,- ( Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah );-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs.

*Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor:1161 /Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Qodir, SH., MH , sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faidhiyatul Indah dan Drs. Ahmad Ashuri sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Mashuri, S.Ag , sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;----

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Qodir, SH., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Drs. Ahmad Ashuri

Panitera Pengganti,

Mashuri, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>341.000,-</u>

